



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Agung.go.id  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor: 108- K/PM.I- 01/AD/ VIII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RANINETANIEL SARUMAHA  
Pangkat / NRP : Pratu / 31050119970684  
Jabatan : Ta Munisi Cuk 2 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM.  
Kesatuan : Yonif 114/SM  
Tempat, tanggal lahir : Nias, 10 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif 114/SM, Rembele, Aceh Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-19/A-19/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/93/ Pera/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 95- K/AD/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011.  
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/147- K/PM.I- 01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/260- K/PM.I- 01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/340- K/PM.I- 01/AD/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Hari Sidang.  
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/33- K/PM.I- 01/AD/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Hari Sidang.  
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 95- K/AD/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :  
- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :  
a. 3 (tiga) lembar Absensi personel Kibant Yonif 114/SM a.n. Terdakwa Pratu Reninetaniel Sarumaha NRP.31050119970684, Jabatan Ta Munisi Cuk 2 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan April 2011;  
b. 3 (tiga) lembar surat dari Danyonif 114/SM Nomor: R/63/Lapharsus/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Laporan Personil THTI;  
c. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 114/SM Nomor: R/178/IV/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Laporan Personil yang Desersi;

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas, di Ma Yonif 114/SM, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau sengaja melakukan ketindak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Pratu Raninetaniel Sarumaha NRP. 31050119970684, Ta Munisi Cuk 2 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM sampai saat ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI-AD.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi di Lapangan Kibant Yonif 114/SM, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ada keterangan / meninggalkan kesatuan tanpa izin.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 Dankibant Yonif 114/SM A.n. lettu Inf Rangga Bayu W memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah serta mendatangi tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun tetap tidak diketemukan.

d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui telepon maupun surat.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 (pada saat Surat Dakwaan ini dibuat) atau selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id militer untuk perang, dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 108/K/PM.I-01/AD/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.
  2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
  3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/1119/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011; Kedua, Surat Nomor: B/1309/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B/205/II/2012 tanggal 14 Februari 2012; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
  4. Bahwa sesuai Surat Dan Yonif 114/SM Nomor: R/269/IX/2011 tanggal 16 September 2011 dan keterangan para Saksi di persidangan, dilaporkan bahwa Terdakwa Pratu Bagus Mubyarto NRP. 31040879310982 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 114/SM.
  5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
  6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
  7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap: HERMAN Pangkat/NRP: Sertu/21050048120383; Jabatan: Bamin Kibant Yonif 114/SM; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat, tanggal lahir: Palembang, 22 Maret 1983; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif 114/SM, Rembele, Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama mulai berdinis di Kibant Yonif 114/SM pada awal Januari 2006 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa masih mengikuti apel malam Kibant Yonif 114/SM yang dipimpin oleh Danton SLT Lettu Inf Nouvi Effendi.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika dilaksanakan apel pagi di Lapangan Kibant Yonif 114/SM, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tanpa keterangan atau tanpa ada izin dari Komandan atau atasan yang berwenang.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Dankibant Yonif 114/SM Lettu Inf Rangga Bayu W memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Danton SLT Kibant Lettu Inf Nouvi Effendi juga mencoba menelepon ke HP Terdakwa dan ke sanak keluarga Terdakwa di Medan dan Nias, namun HP Terdakwa tidak aktif dan sanak keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan belum kembali hingga sekarang. Namun setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Saksi mendengar dari cerita kawan-kawan di Kibant Yonif 114/SM bahwa Terdakwa telah menikah dengan seorang wanita di sekitar Mayonif 114/SM tanpa izin Dansat, dan Terdakwa juga mempunyai banyak hutang pada kawan-kawan di kesatuan maupun pada masyarakat.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Saksi - II : Nama lengkap: INDRA ASRIALDI; Pangkat/NRP: Serda/21090254171288; Jabatan: Danru 3 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat, tanggal lahir: Seuneulop, 06 Desember 1988; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kibant Yonif 114/SM, Rembele, Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai berdinasi di Kibant Yonif 114/SM pada akhir tahun 2009 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa masih mengikuti apel malam Kibant Yonif 114/SM yang dipimpin oleh Danton SLT Lettu Inf Nouvi Effendi.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika dilaksanakan apel pagi di Lapangan Kibant Yonif 114/SM, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tanpa keterangan atau tanpa ada izin dari Komandan atau atasan yang berwenang.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Dankibant Yonif 114/SM Lettu Inf Ranga Bayu W memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Danton SLT Kibant Lettu Inf Nouvi Effendi juga mencoba menelepon ke HP Terdakwa dan ke sanak keluarga Terdakwa di Medan dan Nias, namun HP Terdakwa tidak aktif dan sanak keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalahnya kepada Saksi.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 3 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM bulan Februari sampai dengan April 2011, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Pratu Raninetaniel Sarumaha Tmt. 27 Februari 2011 sampai dengan ditutupnya daftar absensi tanggal 30 April 2011 dinyatakan THTI dan desersi;

2. 3 (tiga) lembar Laporan Harian Khusus dari Staf Intelijen Yonif 114/SM Nomor: R/63/Lapharsus/III/2011 tanggal 14 Maret 2011;

3. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 114/SM Nomor: R/178/IV/2011 tanggal 05 April 2011 tentang laporan Desersi a.n. Pratu Raninetaniel Sarumaha NRP.31050119970684, yang melaporkan bahwa Terdakwa Pratu Raninetaniel Sarumaha telah melakukan desersi Tmt. 04 Maret 2011 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 114/SM;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Dik Secata PK Khusus NAD. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP. 31050119970684 bertugas di Kibant Yonif 114/SM, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa masih mengikuti apel malam Kibant Yonif 114/SM yang dipimpin oleh Danton SLT Lettu Inf Nouvi Effendi.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika dilaksanakan apel pagi di Lapangan Kibant Yonif 114/SM, Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tanpa keterangan atau tanpa ada izin dari Dansat, dan setelah dilakukan pencarian di Barak Lajang Yonif 114/SM ternyata Terdakwa tidak berada di tempatnya.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Dankibant Yonif 114/SM Lettu Inf Rangga Bayu W memerintahkan anggota Kibant untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Danton SLT Kibant Lettu mInf Nouvi Effendi juga mencoba menelepon ke HP Terdakwa dan ke sanak keluarga Terdakwa di Medan dan Nias, namun HP Terdakwa tidak aktif dan sanak keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan sekarang saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I-01 Banda Aceh tanggal 20 Februari 2012 secara terus menerus selama 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tidak kembali hingga sekarang, karena Terdakwa merasa bersalah telah menikah dengan Sdri. Dewi Maya yang beralamat di Desa Pante Raya, Kec. Weh Pesam, Kab. Bener Meriah, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Dansat, dan Terdakwa juga mempunyai banyak hutang pada teman-teman Terdakwa di Yonif 114/SM dan pada beberapa orang masyarakat yang menagih ke rumah mertua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Dik Secata PK Khusus NAD. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP. 31050119970684 bertugas di Kibant Yonif 114/SM, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNi AD.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Yonif 114/SM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/93/Pera/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RANINETANIEL SARUMAHA, Pratu NRP.31050119970684, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “ketidak- hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak hadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 114/SM, tanpa ada izin dari Komandan kesatuan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika dilaksanakan apel pagi di Lapangan Kibant Yonif 114/SM, Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tanpa keterangan atau tanpa ada izin dari Dansat, dan setelah dilakukan pencarian di Barak Lajang Yonif 114/SM ternyata Terdakwa tidak berada di tempatnya.

b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Dankibant Yonif 114/SM Lettu Inf Rangga Bayu W memerintahkan anggota Kibant untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

c. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Danton SLT Kibant Lettu mInf Nouvi Effendi juga mencoba menelepon ke HP Terdakwa dan ke sanak keluarga Terdakwa di Medan dan Nias, namun HP Terdakwa tidak aktif dan sanak keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tidak kembali hingga sekarang, karena Terdakwa merasa bersalah telah menikah dengan Sdri. Dewi Maya yang beralamat di Desa Pante Raya, Kec. Weh Pesam, Kab. Bener Meriah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Dansat, dan Terdakwa juga mempunyai banyak hutang pada teman-teman Terdakwa di Yonif 114/SM dan pada beberapa orang masyarakat yang menagih ke rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin Dansat, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika dilaksanakan apel pagi di Lapangan Kibant Yonif 114/SM, Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tanpa keterangan atau tanpa ada izin dari Dansat, dan setelah dilakukan pencarian di Barak Lajang Yonif 114/SM ternyata Terdakwa tidak berada di tempatnya.

b. Bahwa benar kemudian Dankibant Yonif 114/SM Lettu Inf Rangga Bayu W memerintahkan anggota Kibant untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, dan juga berusaha menelepon ke HP Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang ada di Medan maupun Nias, namun HP Terdakwa tidak aktif, Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika dilaksanakan apel pagi di Lapangan Kibant Yonif 114/SM, Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tanpa keterangan atau tanpa ada izin dari Dansat, dan setelah dilakukan pencarian di Barak Lajang Yonif 114/SM ternyata Terdakwa tidak berada di tempatnya.

b. Bahwa benar kemudian Dankibant Yonif 114/SM Lettu Inf Rangga Bayu W memerintahkan anggota Kibant untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, dan juga berusaha menelepon ke HP Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang ada di Medan maupun Nias, namun HP Terdakwa tidak aktif, Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan sekarang saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I-01 Banda Aceh tanggal 20 Februari 2012 secara terus menerus selama 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena merasa bersalah dan takut ditindak karena telah menikah dengan Sdri. Dewi Maya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Dansat, dan juga mempunyai banyak hutang pada teman-teman di Yonif 114/SM maupun pada beberapa orang masyarakat yang menagih ke rumah mertua Terdakwa, tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Dansat, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM dan tidak kembali hingga sekarang.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I- 01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 114/SM.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :  
Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 3 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM bulan Februari sampai dengan April 2011, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Pratu Raninetaniel Sarumaha Tmt. 27 Februari 2011 sampai dengan ditutupnya daftar absensi tanggal 30 April 2011 dinyatakan THTI dan desersi;

2. 3 (tiga) lembar Laporan Harian Khusus dari Staf Intelijen Yonif 114/SM Nomor: R/63/Lapharsus/III/2011 tanggal 14 Maret 2011;

3. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 114/SM Nomor: R/178/IV/2011 tanggal 05 April 2011 tentang laporan Desersi a.n. Pratu Raninetaniel Sarumaha NRP.31050119970684, yang melaporkan bahwa Terdakwa Pratu Raninetaniel Sarumaha telah melakukan desersi Tmt. 04 Maret 2011 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 114/SM;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: RANINETANIEL SARUMAHA, Pratu NRP.31050119970684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan putusan karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 3 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM bulan Februari sampai dengan April 2011;
- b. 3 (tiga) lembar Laporan Harian Khusus dari Staf Intelijen Yonif 114/SM Nomor: R/63/Lapharsus/III/2011 tanggal 14 Maret 2011;
- c. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 114/SM Nomor: R/178/IV/2011 tanggal 05 April 2011 tentang laporan Desersi a.n. Pratu Raninetaniel Sarumaha NRP.31050119970684;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP.636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I  
Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP.556536

Chk NRP.11990019321274

Kapten

Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP.2920086530168

Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)